



**PUTUSAN**

**Nomor : 1832 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZAL bin H. SALEH;  
Tempat lahir : Palu;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/17 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Durian No. IV Palu, RT 02/03, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 04 Februari 2014 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
9. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014;

Hal.1 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
11. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014;
12. Perpanjangan penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2470/2014/S.953.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 29 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 September 2014;
14. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2471/2014/S.953.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 29 September 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa RIZAL Bin HI SALEH bersama dengan RUDY DIANALI Als RUDY Bin ARISTOMO, ARIFUDDIN dan GARRY PUTRA PAEMBOAN Als GARRY (berkas perkara terpisah) dan Sdr. HERMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Durian Nomor IV Palu Rt. 02/003, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, namun sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yaitu Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 248 (dua ratus empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari didapatkannya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering mengedarkan narkoba dengan cara

Hal.2 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya melalui jasa Titipan Kilat (TIKI) JNE di Jalan Tomang Raya Nomor 11 Jakarta Barat, dan atas informasi tersebut saksi EKO KUSWANTO, S.H., Saksi TEGUH SUPRIYONO, S.H. (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Jakarta Barat) berserta anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan bekerja sama pihak TIKI JNE pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, dan atas ijin pihak TIKI JNE Tomang dilakukan pembukaan terhadap paket kiriman dari Sdr. ARIFUDDIN yang di tujukan kepada TERDAKWA yang beralamat di Jalan Durian Nomor IV Palu Rt. 02/003, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dimana paket tersebut didalamnya berisi 3 (tiga) paket/plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu, setelah isi paket tersebut diketahui, kemudian paket tersebut dibungkus kembali dengan teknik Delivery Control, dan selanjutnya dikirimkan ke alamat yang dimaksud, selanjutnya pada saat akan disampaikan kepada TERDAKWA, kemudian TERDAKWA-pun di tangkap karena yang mengantarkannya adalah polisi yang menyamar sebagai petugas TIKI JNE dan TERDAKWA dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa sebelum ditangkap pernah ditelepon oleh Sdr. ARIFUDIN untuk meminta alamat Terdakwa dan nantinya Sdr. ARIFUDIN akan mengirimkan paket yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya jika paket diterima agar paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut agar dipaketkan kembali menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus, dan paket-paket shabu tersebut dikirimkan ke alamat-alamat yang sudah ditentukan dan diletakkan di dekat pot bunga atau tiang listrik, dimana nanti pemesannya yang akan mengambilnya. Dimana pada tanggal 24 Juli 2013 Sdr. ARIFUDDIN ada menelpon TERDAKWA dan meminta agar mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke No. Rek. An. GARRY PUTRA PAEMBONAN di Bank BCA KCU Palu, dimana pada saat itu TERDAKWA menyanggupi, dan setelah ditransfer kemudian TERDAKWA memberitahukan kepada Sdr. ARIFUDDIN, selanjutnya Sdr. ARIFUDDIN menelpon Sdr. HERMAN (DPO) untuk memberitahukan kalau uang transferan sudah dikirim, dan meminta agar Sdr. HERMAN mengirimkan pesanan Sdr. ARIFUDDIN yaitu narkotika jenis shabu seberat 248 ( dua ratus empat puluh delapan) gram, dan pada saat itu Sdr. HERMAN bilang agar menunggu karena Sdr. HERMAN akan menyuruh

Hal.3 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak buahnya mengirimkan paket tersebut melalui jasa TIKI JNE. Dan pada saat Sdr. ARIFUDDIN berada di tempat kost Sdr. ARIFUDDIN, kemudian Sdr. ARIFUDDIN bertemu dengan anak buah Sdr. HERMAN yaitu Sdr. RUDI DIANALI dan Sdr. RENDY SYARIFUDIN yang pada saat itu sedang terlihat sedang akan mengirimkan paket pesanan Sdr. ARIFUDDIN, dan pada saat itu Sdr. ARIFUDDIN masuk ke kamar dan kemudian menelpon TERDAKWA di Palu. Dan hingga akhirnya Sdr. ARIFUDDIN dan TERDAKWA di tangkap oleh polisi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang peneliti obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 2449/nmf/2013 tanggal 23 September 2013, barang bukti atas nama Terdakwa RIZAL Bin HI SALEH, ARIFUDDIN, RUDY DIANALI Als RUDY Bin ARISTOMO, GARRY PUTRA PAEMBOAN Als GARY yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,6308 gram dengan nomor barang bukti 1041/2013/PF. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **SUBSIDIAR:**

Bahwa Terdakwa RIZAL Bin HI SALEH bersama dengan RUDY DIANALI Als RUDY Bin ARISTOMO, ARIFUDIN dan GARRY PUTRA PAEMBOAN Als GARRY (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Durian Nomor IV Palu Rt. 02/003, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, namun sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I



bukan tanaman yaitu yaitu 3 (tiga) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 248 (dua ratus empat puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari didapatkannya informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang sering mengedarkan narkotika dengan cara mengirimkannya melalui jasa Titipan Kilat (TIKI) JNE di Jalan Tomang Raya Nomor 11 Jakarta Barat, dan atas informasi tersebut saksi EKO KUSWANTO. S.H., Saksi TEGUH SUPRIYONO S.H., (keduanya anggota Sat. Narkoba Polres Jakarta Barat) berserta anggota tim yang lain melakukan penyelidikan dengan bekerjasama pihak TIKI JNE pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 08.00 Wib, dan atas ijin pihak TIKI JNE Tomang dilakukan pembukaan terhadap paket kiriman dari Sdr. ARIFUDDIN yang di tujukan kepada TERDAKWA yang beralamat di Jalan Durian Nomor IV Palu Rt. 02/003, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dimana paket tersebut didalamnya berisi 3 (tiga) paket/plastik berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga adalah narkotika jenis shabu, setelah isi paket tersebut diketahui, kemudian paket tersebut dibungkus kembali dengan teknik Delivery Control, dan selanjutnya dikirimkan ke alamat yang dimaksud, selanjutnya pada saat akan disampaikan kepada TERDAKWA kemudian TERDAKWAPUN di tangkap karena yang mengantarkannya adalah polisi yang menyamar sebagai petugas TIKI JNE dan TERDAKWA dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kalau TERDAKWA sebelum ditangkap pernah ditelpon oleh Sdr. ARIFUDDIN untuk meminta alamat TERDAKWA, dan nantinya Sdr. ARIFUDDIN akan mengirimkan paket yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya jika paket diterima agar paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut agar dipaketkan kembali menjadi 35 (tiga puluh lima) bungkus, dan paket-paket shabu tersebut dikirimkan ke alamat - alamat yang sudah ditentukan dan diletakkan di dekat pot bunga atau tiang listrik, dimana nanti pemesannya yang akan mengambilnya. Dimana pada tanggal 24 Juli 2013 Sdr. ARIFUDDIN ada menelpon TERDAKWA dan meminta agar mentransfer uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke Rek. An. GARRY PUTRA PAEMBOAN di Bank BCA KCU Palu, dimana pada saat itu TERDAKWA menyanggupi, dan setelah di transfer kemudian TERDAKWA memberitahukan kepada Sdr. ARIFUDDIN,

Hal.5 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. ARIFUDDIN menelpon Sdr. HERMAN (DPO) untuk memberitahukan kalau uang transferan sudah dikirim, dan meminta agar Sdr. HERMAN mengirimkan pesanan Sdr. ARIFUDDIN yaitu narkoba jenis shabu seberat 248 (dua ratus empat puluh delapan) gram, dan pada saat itu Sdr. HERMAN bilang agar menunggu karena Sdr. HERMAN akan menyuruh anak buahnya mengirimkan paket tersebut melalui jasa TIKI JNE. Dan pada saat Sdr. ARIFUDDIN berada di tempat kost Sdr. ARIFUDDIN, kemudian Sdr. ARIFUDDIN bertemu dengan anak buah Sdr. HERMAN yaitu Sdr. RUDI DIANALI dan Sdr. RENDY SYARIFUDIN yang pada saat itu sedang terlihat sedang akan mengirimkan paket pesanan Sdr. ARIFUDDIN, dan pada saat itu Sdr. ARIFUDDIN masuk ke kamar dan kemudian menelpon TERDAKWA di Palu. Dan hingga akhirnya Sdr. ARIFUDDIN dan TERDAKWA di tangkap oleh polisi ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah seorang peneliti obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 2449/nrf/2013 tanggal 23 September 2013, barang bukti atas nama Terdakwa RIZAL Bin H. SALEH, ARIFUDDIN, RUDY DIANALI Als RUDY Bin ARISTOMO, GARRY PUTRA PAEMBOAN Als GARY yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 7,6308 gram dengan nomor barang bukti 1041/2013/PF. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL Bin Hi SALEH terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yaitu

Hal.6 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana di atur dan di ancam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL Bin H. SALEH dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RIZAL Bin H. SALEH sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun 3 (tiga ) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 ( tiga ) bungkus plastik narkotika jenis shabu dengan berat bruto 284 gram, telah dimusnahkan sesuai BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 September 2013 dengan berat bruto 240 gram, berat pada saat uji laboratorium dengan berat netto 7,6308 dan sisa seluruhnya pada saat setelah uji lab. 7,5143 gram ;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ARIFUDDIN ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 04/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. tanggal 14 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL bin H. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL bin H. SALEH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.7 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 3 (tiga ) bungkus plastik narkoba jenis shabu dengan berat bruto 248 gram, telah dimusnahkan sesuai BA Pemusnahan Barang Bukti tanggal 13 September 2013 dengan berat bruto 240 gram, berat pada saat uji lab dengan berat netto 7,6308 dari sisa seluruhnya pada saat setelah uji lab 7,5143 gram;Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ARIFUDDIN;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 182/PID/2014/PT.DKI. tanggal 10 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Bar. tanggal 14 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 182/PID/2014/PT.DKI. Jo. Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari dan tanggal tersebut di atas;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal tersebut di atas dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.8 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014





**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saya telah dituntut dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun oleh Jaksa/Penuntut Umum, karena saya telah dituduh memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis shabu sebagaimana yang telah didakwakan melanggar Pasal 114, 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa yang sebenarnya barang tersebut pernah saya miliki atau tersimpan di dalam rumah saya, pada saat saya ditangkap telah saya menjelaskan kepada Polisi bahwa barang tersebut adalah titipan paket milik saudara ARIFUDDIN yang saat ini juga ditangkap oleh polisi dengan meminjam alamat rumah saya Jalan Durian Nomor IV RT 002/003, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk menerima jasa pengiriman JNE dari Jakarta ;
- Bahwa saya diputus 10 (sepuluh) tahun penjara dengan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 6 (enam) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum 14 (empat belas) tahun atas barang-barang tersebut ;

Yang mulia Majelis Hakim Agung, saya hanya seorang berpendidikan rendah dan kurang mengerti tentang hukum, tidak terbayangkan sebegitu berat hukuman yang dijatuhkan kepada saya, saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan dalam keluarga saya sebagai tulang punggung keluarga, untuk membiayai isteri dan anak-anak saya yang membutuhkan biaya sekolah;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, kiranya dapat memberikan satu keputusan yang ringan atas hukuman saya, sungguh saya amat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan ini. Apabila nanti saya kembali setelah menjalani hukuman dan berkumpul kembali dengan keluarga, saya berjanji kepada diri saya terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan saya akan merubah perilaku saya dan saya akan mencari rizki dari pekerjaan yang halal;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa terhadap alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun karena Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan ARIFUDDIN untuk menjadi perantara dalam mengedarkan Narkotika

Hal.9 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014



Golongan I yang beratnya 248 gram, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :

- Terdakwa terbukti menerima kiriman 3 (tiga) paket shabu kristal warna putih seberat 248 gram melalui jasa kurir JNE dari sepupunya bernama ARIFUDDIN di Jakarta;
- ARIFUDDIN melalui telepon sudah berpesan agar narkoba/shabu-shabu tersebut dijadikan 35 (tiga puluh lima) paket untuk selanjutnya dikirim ke alamat yang sudah ditentukan dengan meletakkan di pot bunga/tiang listrik;
- Selanjutnya Terdakwa membagi 3 (tiga) paket shabu tersebut menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dan menjualnya kepada pembeli, tetapi belum sempat dijual Terdakwa keburu ditangkap polisi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengenai penyesalannya atas perbuatan yang dilakukan, bukan merupakan alasan kasasi dan sudah dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan meringankan ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dan tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.10 dari 11 Hal.Put. No.1832 K/Pid.Sus/2014



**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIZAL bin H. SALEH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,  
TTD

TTD/H. EDDY ARMY S.H., M.H.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

TTD/RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001